



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 75/PP.05.3-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2018

TENTANG :

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR NOMOR 12/PP.05.3-KPT/3203/KPU-KAB/XI/2017 TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Nomor 12/PP.05.3-Kpt/3203/KPU-Kab/XI/2017;
 - b. bahwa sehubungan adanya beberapa anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang mengundurkan diri dan adanya anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang menjadi pengurus partai politik, pengangkatan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Ketigas Atas Keputusan Nomor 12/PP.05.3-Kpt/3203/KPU-Kab/XI/2017;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 12/PP.05.3-Kpt/3203/KPU-Kab/XI/2017 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 07/PP.05.3-Kpt/3203/KPU-Kab/I/2018;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 25/PP.05.3-BA/3203/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sarampad dan Desa Galudra Kecamatan Cugenang;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 29/PP.05.3-BA/3203/KPU-Kab/III/2018 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 12/PP.05.3-KPT/3203/KPU-KAB/XI/2017 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018.

KESATU : Merubah Ketiga Kali Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 12/PP.05.3-Kpt/3203/KPU-Kab/XI/2017 tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak dilaksanakannya serah terima dari anggota Panitia Pemungutan Suara yang lama kepada anggota Panitia Pemungutan Suara yang baru.

PETIKAN : disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 19 Maret 2018
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,**
Cap/ttd.-
ANGGY SHOFIA WARDANY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
Kepala Sub Bagian Hukum,


JAMALUDIN
NIP. 196705012003121001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 75/PP.05.3-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2018

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CIANJUR NOMOR 12/PP.05.3-KPT/3203/
KPU-Kab/XI/2017 TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018

NOMOR	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KET
1.	Cianjur	1 s.d 2 tetap	tetap	
		3. Limbangansari	1 tetap	
			2. Mohammad Z Arifin	
			3 tetap	
		4 s.d 11 tetap	tetap	
2.	Warungkondang	1 s.d 3 tetap	tetap	
		4. Cikaroya	1 s.d 2 tetap	
			3. Abdul Kariem, S.Pd.I	
		5 s.d 10 tetap	tetap	
		11. Tegallega	1. Abuy	
3 s.d 10	tetap	tetap	2 s.d 3 tetap	
			tetap	
11.	Cugenang	1 s.d 5 tetap	tetap	
		6. Desa Galudra	1. Robi Nurhidayat	
			2 s.d 3 tetap	
		7 s.d 10 tetap	tetap	
		11. Desa Sarampad	1 tetap	
			2. Dadang Suhendar, S.Pd	
		7 s.d 10 tetap	3. tetap	
		11. Desa Sarampad	tetap	
			1 tetap	
			2. Dadang Suhendar, S.Pd	
			3 tetap	
		12 s.d 14 tetap	tetap	
15.	Campaka	1. tetap	tetap	
		2. Cidadap	1 tetap	
			2. Irpan Sapaat	
			3 tetap	
16 s.d 27	tetap	3 s.d 11 tetap	tetap	
		tetap	tetap	
28.	Cijati	1 s.d 6 tetap	tetap	
		7. Sinarbakti	1. Arryanto. SR	
		8 s.d 10 tetap	2 s.d 3 tetap	
29 s.d 31	tetap	tetap	tetap	

NOMOR	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KET
32	Pasirkuda	1 s.d 8 tetap 9. Simpang	tetap 1 tetap 2. Encep R. Fauzia,S.Pd.I 3 tetap	

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 19 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.-
ANGGY SHOFIA WARDANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
Kepala Sub Bagian Hukum,



JAMALUDIN

NIP. 196705012003121001